

SA Seksi 320

SURAT PERIKATAN AUDIT

Sumber: PSA No. 55

Lihat Seksi 9320 untuk Interpretasi Seksi ini

PENDAHULUAN

01 Tujuan Seksi ini adalah untuk memberikan panduan tentang:

- a. Persetujuan dengan klien tentang syarat-syarat perikatan (*engagement*).
- b. Tanggapan auditor terhadap permintaan klien untuk mengubah syarat-syarat suatu perikatan ke perikatan dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah.

02 Auditor dan klien harus setuju atas syarat-syarat perikatan. Syarat-syarat yang telah disetujui bersama perlu dicatat dalam suatu surat perikatan (*engagement letter*).

03 Seksi ini ditujukan untuk membantu auditor dalam menyusun surat perikatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan. Panduan ini juga berlaku untuk jasa yang berkaitan. Jika jasa lain seperti jasa perpajakan, akuntansi, konsultasi manajemen harus disediakan, bentuk surat perikatan yang terpisah dapat digunakan. Contoh isi surat perikatan untuk jasa kompilasi laporan keuangan dapat dilihat pada Lampiran B dalam SAR Seksi 100 (PSAR No. 01) *Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan*, dan untuk jasa *review* atas laporan keuangan dapat dilihat pada Lampiran C Pernyataan atau Seksi tersebut.

SURAT PERIKATAN AUDIT

04 Baik klien maupun auditor berkepentingan untuk mengirim surat perikatan, lebih baik sebelum dimulainya suatu perikatan, untuk menghindari salah paham berkenaan dengan perikatan tersebut. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan perikatan, tujuan dan lingkup audit, dan luasnya tanggung jawab auditor kepada klien dan bentuk laporan.

ISI POKOK

05 Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi:

- a. Tujuan audit atas laporan keuangan.
- b. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.
- c. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor.
- d. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan.
- e. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi.
- f. Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apa pun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit.
- g. Pembatasan atas tanggung jawab auditor.
- h. Komunikasi melalui *e-mail*.

06 Auditor dapat pula memasukkan hal berikut ini dalam surat perikatan auditnya:

- a. Pengaturan berkenaan dengan perencanaan auditnya.
- b. Harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit.

- c. Permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit.
- d. Penjelasan setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor untuk diterbitkan bagi kliennya.
- e. Basis perhitungan *fee* dan pengaturan penagihannya.

07 Jika relevan, butir-butir berikut ini dapat pula dimasukkan dalam surat perikatan audit:

- a. Pengaturan tentang pengikutsertaan auditor lain dan/atau tenaga ahli dalam beberapa aspek audit.
 - b. Pengaturan tentang pengikutsertaan auditor intern dan staf klien yang lain.
 - c. Pengaturan, jika ada, yang harus dibuat dengan auditor pendahulu, dalam hal audit tahun pertama.
 - d. Pembatasan atas kewajiban auditor jika kemungkinan ini ada.
 - e. Suatu pengacuan ke perjanjian lebih lanjut antara auditor dengan kliennya.
- Contoh surat perikatan audit disajikan pada Lampiran (paragraf 20).

AUDIT ATAS KOMPONEN

08 Bila auditor induk perusahaan juga bertindak sebagai auditor anak perusahaan, cabang atau divisi (komponen), ia harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini dalam mempertimbangkan apakah perlu mengirimkan surat perikatan audit secara terpisah kepada komponen:

- a. Siapa yang menunjuk auditor bagi komponen.
- b. Apakah laporan audit terpisah harus diterbitkan untuk setiap komponen.
- c. Persyaratan hukum.
- d. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor lain.
- e. Tingkat kepemilikan oleh induk perusahaan.
- f. Tingkat independensi manajemen komponen.

AUDIT BERULANGKALI

09 Dalam audit yang berulang kali, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat keadaan yang memerlukan revisi terhadap syarat-syarat perikatan dan klien perlu diingatkan tentang syarat-syarat perikatan yang masih berlaku.

10 Auditor dapat memutuskan untuk tidak mengirim surat perikatan setiap periode. Namun, faktor-faktor berikut ini mungkin menyebabkan perlunya auditor mengirim surat perikatan yang baru:

- a. Adanya petunjuk bahwa klien salah paham mengenai tujuan dan lingkup audit.
- b. Adanya revisi atau syarat-syarat perikatan khusus.
- c. Perubahan manajemen senior, dewan komisaris atau kepemilikan.
- d. Perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien.
- e. Persyaratan hukum.

PENERIMAAN PERUBAHAN PERIKATAN

11 Sebelum menyelesaikan perikatannya, auditor yang diminta untuk mengubah perikatan tersebut ke perikatan yang memberikan tingkat keyakinan yang lebih rendah, harus mempertimbangkan kelayakan permintaan tersebut.

12 Permintaan dari klien yang ditujukan kepada auditor untuk mengubah perikatan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan keadaan yang mempengaruhi kebutuhan terhadap jasa audit, kesalahpahaman tentang sifat audit atau jasa terkait yang pada mulanya diminta oleh klien atau pembatasan atas lingkup perikatan, baik yang dilakukan oleh manajemen atau disebabkan oleh keadaan. Auditor mempertimbangkan secara cermat alasan yang mendasari permintaan tersebut, terutama implikasi pembatasan lingkup perikatan.

13 Perubahan keadaan yang berdampak terhadap persyaratan entitas atau kesalahpahaman tentang sifat jasa yang semula diminta biasanya dipandang beralasan sebagai basis permintaan perubahan dalam surat perikatan. Sebaliknya, perubahan dipandang tidak beralasan jika perubahan yang diminta klien berkaitan dengan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan.

14 Sebelum menyetujui perubahan perikatan audit ke jasa yang berkaitan, auditor yang ditugasi untuk melaksanakan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia perlu mempertimbangkan, sebagai tambahan terhadap masalah-masalah di atas, implikasi perubahan tersebut dari segi hukum dan kontrak.

15 Jika auditor berkesimpulan, bahwa terdapat alasan yang layak untuk mengubah perikatan dan jika pekerjaan audit yang dilaksanakan telah mematuhi standar auditing yang berlaku untuk perikatan yang berubah tersebut, laporan yang diterbitkan perlu didasarkan pada syarat-syarat baru untuk perikatan tersebut. Untuk menghindari kerancuan pembaca laporan tidak boleh mengacu ke:

- a. Perikatan semula, atau
- b. Prosedur yang mungkin telah dilaksanakan dalam perikatan semula, kecuali bila perikatan telah diubah ke perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati dan oleh karena itu pengacuan ke prosedur yang dilaksanakan merupakan bagian normal laporan tersebut.

16 Jika syarat-syarat perikatan diubah, auditor dan klien harus bersepakat atas syarat-syarat baru tersebut.

17 Auditor harus tidak menyetujui perubahan perikatan jika terdapat alasan yang tidak layak. Sebagai contoh, dalam perikatan audit, jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit semestinya yang cukup tentang piutang dan kemudian klien meminta untuk mengubah perikatan ke perikatan *review* untuk menghindari pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

18 Jika auditor tidak dapat menyetujui perubahan perikatan dan tidak diperbolehkan oleh klien untuk meneruskan perikatan semula, auditor harus menarik diri dari perikatan dan mempertimbangkan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak atau yang lain, untuk melaporkan keadaan yang menyebabkan penarikan dirinya kepada pihak lain, seperti dewan komisaris atau pemegang saham.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

19 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesioanl Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.

LAMPIRAN: CONTOH SURAT PERIKATAN AUDIT

20 Berikut ini disajikan contoh surat perikatan audit atas keuangan historis. Auditor harus mempertimbangkan berbagai aturan yang digariskan dalam Seksi ini sesuai dengan keadaan yang dihadapinya dalam setiap perikatan secara individual.

Kepada
Dewan Komisaris atau Pihak Lain yang Memiliki Kewenangan dan Tanggung Jawab Setara

Saudara telah meminta kami untuk mengaudit neraca (selanjutnya disebut “Perusahaan”) tanggal, dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Surat ini menegaskan penerimaan kami dan pemahaman kami atas perikatan ini. Audit kami akan kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tersebut.

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pendapat kami atas laporan keuangan tersebut adalah tergantung dari hasil penerapan prosedur-prosedur audit yang akan kami laksanakan, oleh karena itu, kami tidak memberikan jaminan bahwa kami dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut di atas.

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan melakukan permintaan keterangan dari manajemen tentang pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Kami juga akan meminta pernyataan tertulis dari manajemen yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis lainnya untuk mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang dibuat oleh manajemen kepada kami selama proses audit kami. Tanggapan manajemen atas permintaan keterangan kami dan perolehan pernyataan tertulis dari manajemen diwajibkan oleh standar auditing sebagai bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan sebagai dasar dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Karena pentingnya surat pernyataan manajemen tersebut, Perusahaan setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada (nama KAP yang bersangkutan) dan stafnya atas segala tuntutan, kewajiban, dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan pernyataan manajemen berkaitan dengan jasa audit yang kami berikan sesuai dengan perikatan ini.

Audit kami mengandung risiko bawaan bahwa bila terdapat kekeliruan dan ketidakberesan material, termasuk kecurangan atau pemalsuan, mungkin tidak akan terdeteksi. Namun, bila kami menemukan adanya hal-hal tersebut dalam audit kami, informasi tersebut akan kami sampaikan kepada saudara.

Sebagai tambahan laporan audit kami atas laporan keuangan, kami akan menyampaikan surat terpisah tentang kelemahan signifikan pengendalian intern yang kami temukan dalam audit yang kami lakukan.

Kami mengingatkan Saudara bahwa tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, termasuk pengungkapan memadai merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup pula penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian intern memadai, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dan penjagaan keamanan aktiva perusahaan. Sebagai bagian dari proses audit, kami akan meminta penegasan tertulis dari Saudara tentang representasi yang Saudara buat untuk kami dalam rangka audit yang kami laksanakan.

Kami mengharapkan kerja sama penuh dari staf Saudara dan kami yakin bahwa mereka akan menyediakan catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang kami perlukan dalam rangka audit kami. Berdasarkan diskusi tentang operasi perusahaan dan perencanaan audit kami, fee audit kami perkirakan sebesar Rp----- ditambah *direct out of pocket expenses* dan Pajak Pertambahan Nilai. *Fee* tersebut kami hitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang kami tugasi untuk melaksanakan audit ini dan tarif per jam staf yang kami tugasi, yang bervariasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dipikul dan pengalaman serta keahlian yang diperlukan. Jumlah tersebut akan kami tagih sesuai dengan kemajuan pekerjaan kami.

Surat perikatan audit ini akan efektif berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang kecuali jika dihentikan, diubah, atau diganti.

Silahkan menandatangani dan mengembalikan *copy* surat perikatan audit terlampir yang menunjukkan kesepakatan Saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan tersebut di atas.

Terima kasih atas kesempatan yang Saudara berikan kepada kami untuk menyediakan jasa audit bagi Saudara.

PT KXT

Kantor Akuntan Publik
